BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang manusia hidup dengan banyak perubahan tidak seperti dahulu lagi. Banyaknya faktor yang melatar belakangi perubahan atau bergesernya adat kebudayaan. Sering kali manusia terjerumus pada perubahan yang terjadi sehingga mengakibatkan manusia menginginkan hal yang lebih.

Dalam kegiatan sehari-hari manusia yang memang makhluk sosial dituntut untuk bersosialisasi terhadap sesama manusia atau makhluk hidup. Karena manusia saling membutuhkan satu sama lain sehingga hadirlah rasa tolong-menolong, yang memperkuat hubungan antara satu dengan yang lain.

Seperti dalam kegiatan bermuamalah, Muamalah dalam pengertiannya dapat dilihat dari dua segi bahasa dan istilah. Bila dilihat dari segi bahasa, Muamalah berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, pengertian Muamalah dapat diartikan menjadi dua yang pertama Muamalah dalam arti luas dan arti sempit.

Menurut Al Dimyati di dialam kitab karangan Imam Abi Bakar yang berjudul I'anat At Thalibin Terjemahan, muamalah adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِي لِيَكُوْ نَ سَبَباً لِلأَخِرِ

"menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi".[1]

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa di dalam buku Abdul Madjid mengatakan bahwa muamalah itu ialah peraturan–peraturan Allah yang wajib di ikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.[2] Adapula yang mendefinisikan jual beli sebagai sebagai pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.[3]

Adapaun definisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah kegiatan menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab itu pada dasarnya akad tidaklah harus saling tukar akan tetapi menjadi bagian konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: "akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menurut adanya satu pertukaran.

Dasar hukum memperbolehkan jual beli, adapun dalil dari al quṟan yaitu bahwasannya Allah SWT telah berfirman:

وَ اَ حَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّ مَ الرِّ بَوآ

---

[1] Imam Abi Bakar,*I'anat At Thalibin Terjemahan Al Dimyati,* (Semarang: Toha putra), 2.

[2] Abdul Madjid, *Pokok-Poko Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaaan Dalam Islam,* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), 1.

[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: AMZAH, 2010), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(QS. Al-Baqarah ayat: 275)[4]

Pada hakikatnya, Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak dan selama tidak melanggar aturan- aturan yang telah ditetapkan dan diserukan agar tetap memelihara ukhuwah Islamiyah. Bahkan dalam hal pengembangan perekonomian yang mapan, Islam sangat menganjurkannya. Dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta sesama atau memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil (tidak sah). maksudnya ialah memenuhi persyaratan–persyaratan, rukun–rukun, dan hal–hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat–syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Adapun dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu." (QS. An-Nisa' ayat: 29)[5]

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya,* (Bandung:Diponegoro,2010),47.
[5] Ibid.,83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain jual beli yang diperbolehkan ada pula jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah, barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.

Dengan demikian juga kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan akan sandang, pangan, maupun papan itu adalah termasuk hal yang wajar dibutuhkan dalam keseharian. Salah satunya adalah kebutuhan pangan yang mana setiap harinya selalu dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Maka dengan demikian untuk mmenuhi kebutuhan tersebut hadirlah sebuah tempat dimana orang-orang dapat memperolehnya, biasanya disebut dengan pasar. Pasar merupakan salah satu tempat dimana bertemunya orang-orang dengan setiap harinya melakukan kegiatan transaksi dan bertemunya antar penjual dengan pembeli. Dalam hal ini penjual merupakan suatu pemegang transaksi yang dominan.

Dikarenakan kebutuhan masyarakat pada umumnya yang semakin hari semakin bermacam dan kebutuhan bahan pokok yang berubah-ubah harga tidak menentu, membuat para pedagang atau penjual cemas akan tingkat konsumen atau pembeli menurun dan membuat tak lakunya dagangan mereka atau menghambat pendapatan mereka.

Dengan keadaan yang seperti ini biasanya banyak dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang nakal yang sengaja memutar otak karena takut pendapatan mereka menurun, sehingga bermunculah ide-ide atau inisiatif mereka agar bagaimana mereka tetap meraup keuntungan. Yakni dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit mengurangi takaran timbangan pada barang yang mereka perdagangkan.

Seperti yang dijelaskan dalam hadits bahwasannya tidak boleh ada unsur penipuan. Dari Abdullah bin Umar :

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً ذَكَرَلِلنَّبِيِّ صلعم اَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَا لَ : اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَ بَةَ.

Artinya : Diterima dari Abdullah bin Umar ra., bahwasannya "seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW. Bahwa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka Rasulullah bersabda, "apabila engkau berjual beli, maka katakanlah, "tidak boleh ada tipuan." [6]

Seperti halnya yang dilakukan oleh pedagang pada Toko Bunda di Pasar Sampoerna Rungkut Industri Surabaya, pada toko tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok. seperti beras, gula, minyak, telor, hingga bumbu dapur. Dimana yang setiap harinya toko tersebut melakukan transaksi jual beli, setiap pembeli yang membeli telur sudah dalam takaran dari yang 1/4kg, 1/2kg, hingga 1kg. begitu juga dengan tepung, gula, minyak goreng. Penjual pada toko tersebut menimbang barang dengan timbangan digital kecuali ketika menjual beras menggunakan timbangan manual. Tetapi apabila pembeli membeli selalu sudah dipersiapkan dalam takaran 1/4, 1/2, 1 kg. Namun ketika pembeli membawa pulang barang yang telah dibeli dan menakarnya dirumah dengan timbangan yang sama yakni digital, ada suatu keanehan yaitu

[6] Al-Imam Al-Bukhary, *Hadits Shahih Bukhari,* (Surabaya: Gitamedia Press, 2009),440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takaran selalu berkurang dan kekurangan tersebut tidaklah sedikit. yang seharusnya takaran timbangan apabila :

1kg = 1000gram

1/2kg = 500gram

1/4kg = 250gram

Bila menggunakan timbangan digital dimana penjual hanya membebani 900gram untuk 1kg dan terkadang beban tersebut tidak menentu dan selalu berkurang, Sehingga secara tidak langsung merugikan pembeli dan menipu para konsumen yang telah mempercayainya.

Didalam undang-undang No.2 tahun 1981 bahwasannya pengaturan untuk penyeragaman sistem satuan dalam ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya dengan menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) yang juga disebut sistem metric modern. Setiap ukuran satuan yang berlaku sah harus berdasarkan decimal dengan menggunakan satuan-satuan SI. Pasal 3 :

(1) a. satuan dasar berdasarkan panjang adalah meter;

b. satuan dasar besaran massa adalah kilogram;

c. satuan dasar besaran waktu adalah sekon;

d. satuan dasar besaran arus listrik adalah sekon;

e. satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah kelvin;

f. satuan dasar besaran kuat cahaya adalah candela;

g. satuan dasar besaran adalah kuantitas zat adalah mole.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Definisi berlaku bagi satuan dasar seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah definisi terbaru yang ditetapkan oleh konperensi umum untuk ukuran timbangan.[7]

Aturan-aturan timbangan juga dijelaskan didalam undang-undang No.2 tahun 1981 didalam pasal 26 ayat (3): dilarang pada tempat-tampat seperti tersebut dalam pasal 25 undang-undang ini memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk mengukur, menukar, dan menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah yang ditentukan berdasarkan keputusan mentri; [8]

Dilihat dari segi ketentuan takaran timbangan yang dilakukan oleh penjual pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri Surabaya. Setiap kali dilakukan transaksi jual beli pada toko tersebut penjual sudah menyediakan bereapa takaran yang biasa diminta oleh penjual. Semisal, gula 1 kg dan gula 1/2 kg. Tepung terigu dari berat 1/4 kg, 1/2 kg, hingga 1 kg. Telur 1/4 kg, 1/2 kg, hingga 1 kg. sehingga sudah tersedia tanpa adanya proses penimbangan secara langsung dihadapan pembeli. Namun penjual tersebut menggunakan alat ukur timbangan otomatis atau digital kecil yang biasa digunakan untuk menimbang takaran bahan-bahan kue.

---

[7] Undang-undang No.2 tahun 1981

[8] Ibid., Pasal 25 (3)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Proses terjadinya praktek jual beli
2. Praktek jual beli bahan pokok
3. Cara penggunaan timbangan digital
4. Rukun dan syarat jual beli bahan pokok dengan timbangan digital
5. Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli bahan pokok dengan Timbangan Digital Pada Toko Bunda diPasar Sampoerna diPasar Sampoerna Rungkut Industri Surabaya.

Agar pokok permasalahan diatas lebih terarah, maka yang perlu dikaji dan menetapkan batasan-batasan pada :

1. Praktek jual beli bahan pokok dengan timbangan digital pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri surabaya
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli bahan pokok dengan timbangan digital pada toko bunda dipasar sampoerna rungkut industri surabaya

Melihat terlalu luasnya permbahasan jual beli tersebut, penulis membatasi pembahasan dan dapat ditarik kesimpulan:

Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bahan Pokok dengan Timbangan Digital pada Toko Bunda di Pasar Sampoerna Rungkut Industri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian berdasarkan paparan latar belakang, indentifikasi dan batasan masalah di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli bahan pokok dengan timbangan digital pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli bahan pokok dengan timbangan digital pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulagan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[9]

1. Skripsi yang ditulis oleh Ali Sofyan yang berjudul "tinjauan hukum islam terhadap penjualan bensin eceran di jalan Timoho Yogyakarta" skripsi ini menjelaskan tentang timbangan dan takaran pengukuran barang dalam perdagangan yakni penjualan bensin eceran yang mengurangi takarannya,. Yang mana takaran ecerannya ada yang kurang kelihatan banyak. Penjualan bensin eceran biasanya dilakukan

[9] Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan botol ukuran satu liter ataupun dua liter, yang mana para penjual bensin eceran sebelumnya membeli bensin di SPBU sebelum dijual ke konsumen. Dari keterangan tersebut timbul pokok permasalahan, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli bensin eceran literan yang kurang dari satu liter. Dari analisis permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal alat yang digunakan sebagai wadah bensin eceran, menurut 'urf yaitu mengunakan istilah literan bukan botolan sehingga ukurannya harus penuh satu liter. Dapat disimpulkan bahwasannya praktek jual beli bensin eceran tersebut tidak dibenarkan dalam kaidah hukum islam karena hal tersebut bertentangan dengan asas-asas keabsahan suatu akad atau transaksi, sehingga hukumnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan (gharar).[10]

2. Skripsi yang ditulis oleh Sapran Djaleha yang berjudul "tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli bahan-bahan pokok di beberapa toko/keda di sidoarjo" skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktek jual beli di beberapa toko atau kedai di sidoarjo karena menurut peneliti ini banyak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan atau etika jual beli dalam islam. Sehingga peneliti

[10] Ali Sofyan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran Di Jalan Timoho Yogyakarta", (Skripsi- -UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpukan bahwasannya beberapa toko/keda yang ada di sidoarjo tidak memenuhi etika jual beli yang telah diatur dalam hukum islam.[11]

3. Skripsi yang ditulis Asmianiyati yang berjudul "penimbangan hasil pertanian di pasar agropolitan jagalan banjaroyo kalibawang kulon progo dalam prespektif hukum islam" skripsi ini menjelaskan tentang pasar agropolitan jagalan yang termasuk pusat transaksi jual beli yang dilakukan antara petani yang menjual hasil pertanian mereka dengan tengkulak di sekitar kalibawang dan sebagian magelang. Jual beli yang terjadi disana terdapat pemotongan yang dilakukan oleh tengkulak sebesar 10%. Yang artinya jika petani menjual hasil panennya sebesar 10 kg, maka oleh tengkulak itu hasil panennya akan dihargai sebesar 9kg, dan yang menjual sebesar 20kg juga hanya akan dihargai sebesar 18kg, begitu seterusnya. Meskipun pemotongan ini bias diterima dan sudah menjadi kebiasaan. Menjadi hal wajar dikalangan masyarakat disana, denganmelihat syarat, rukun serta cara penyampaiannya sudah terpenuhi, sudah ada kerelaan antara dua belah pihak, dan alasan pemotongan ini juga bias diterima oleh kedua belah pihak, maka menurut prespektif islam hukumnya adalah sah.[12]

---

[11] Sapran Djahela, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bahan-bahan Pokok di Beberapa Toko/Keda di Sidoarjo", (Skripsi- -IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1991)

[12] Asmianiyati, "Penimbangan Hasil Pertanian Di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo Dalam Prespektif Hukum Islam", (Skripsi- -UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwasanya permasalahan yang peneliti temui hanyalah sebatas pengurangan takaran namun disini letak perbedaan dengan permasalahan yang peneliti angkat ialah penggunaan takarannya yakni menggunakan timbangan digital dan untuk penggunaan timbangan digital seperti yang dilakukan oleh penjual pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri Surabaya belum ada.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini meiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli bahan pokok dengan timbangan digital pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri surabaya.
2. Untuk mengeahui analisis hukum islam terhadap praktek jual beli bahan pokok dengan timbangan digital pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian, diharapkan dapat bermanfaat dan keguanaan yang bisa dicapai yakni:

1. Aspek Teoritis

   Hasil penelitian ini digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai praktek jual beli bahan pokok dengan timbangan digital pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri Surabaya.

2. Aspek Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini digunakan sebagai refrensi serta memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang analisis hukum islam terhadap praktek jual beli bahan pokok pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman presepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul proposal ini, maka sangat penting bagi penulis untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, yakni sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Hukum islam sendiri dijelaskan dalam muamalat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain atau individu dengan negara islam, atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang lain.[13] Dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam "pandangan hukum Islam yang mengatur hubungan antara individu, negara Islam lainnya.

2. Jual Beli bahan pokok

   Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dari intinya dapat di pahami bahwa jual beli

[13] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat.,* 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suatu perjanjian tukar – menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak.

Jual beli bahan pokok kegiatan tukar menukar uang dengan benda yang berupa kebutuhan pokok yakni gula, telur, tepung, dll. atas dasar rasa suka sama suka dan rela sama rela untuk mendapatkan benda yang diinginkan.

3. Timbangan digital

Adalah suatu alat yang digunakan untuk mentakar beban dan ditimbang sesuai berat yang di inginkan, terhadap kebutuhan pokok yang akan dibeli.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan *(field research).* Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian kualitatif. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Dengan melihat persoalan diatas maka data yang akan digali meliputi:

   a. Data yang berkaitan dengan praktek jual beli bahan pokok dan timbanagn digital.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang analisis Hukum Islam mengenai jual beli bahan pokok dengan timbangan digital.

2. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dihimpun diatas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer disni adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

1. Pemilik Toko Bunda
2. Pembeli yang berjumlahkan 15 orang sebagai konsumen Toko Bunda

b. Sumber data sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku , catatan-catatan dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah kegiatan jual beli bahan pokok dengan timbangan digital, antara lain:

1) Fiqh Muamat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam), Abdul Aziz Muhammad Azzam.
2) Fiqh Muamalah, Hendi Suhendi.
3) Fiqh Islam, Wahbah Az-zuhaili.
4) Fiqh Muamalah, Nasroen Haroen.
5) Fiqh Muamalah, Rachmat Syafie.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Asas-asas Muamalat, Ahmad Azhar Basyir.

7) Fiqh Ekonomi Syariah, DR. Mardani.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penilitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau menggandakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.[14] Yakni dengan cara mengamati keadaan toko tersebut setiap harinya hingga beberapa hari dan memahami kegiatan setiap hari yang dilakukan di toko tersebut dan bertanya kepada pihak-pihak yang mengetahui toko tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua

[14] Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch,* (Yogyakarta: FT. UGM, cet, II, 1988), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. apabila wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang terpenting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui.

Dengan cara mewawancarai pemilik toko dan pembeli yang membeli pada toko tersebut dan pihak yang mengetahui toko tersebut.

c. Dokumen

Dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan mengenai penelitian yang pernah dilakukan. Dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang diambil dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbentuk dokumentasi.[15] Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui wawancara dengan pemilik toko bunda.

4. Teknik Pengolaan Data

Tahapan-tahapan dalam pengelolaan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Organizing* adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[16]
2. *Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.[17]
3. *Coding* adalah kegiatan mengklasifikasikan dan memeriksa Data yang relevan dengan data tema penelitian agar lebih fungsional.[18]

5. Teknik Analisis Data

Dalam rangka mempermudah dalam menganalisa data, Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutya akan dibahas yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif.

Deskriptif yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya.[19]

---

[15] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Kenana, 2011), 141.
[16] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.
[17] Ibid., 97
[18] Ibid., 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mengumpulkan data tentang praktek jual beli bahan pokok dengan timbangan digital pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri surabaya di sertai analisa untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir yang dipakai adalah induktif yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan hasil kenyataan yang ada di toko bunda pasar sampoerna rungkut industri Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama ialah pendahuluan berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatarbelakangi penulisan proposal ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, Rumusan masalah, kajian pustaka,tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah merupakan landasan teori tentang jual beli menurut hukum Islam dan standart penggunaan timbangan digital di Indonesia,bab ini memuat penjelasan tentang pengertian jual beli, dasar

[19] Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Imiah Populer* (Surabaya:Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, hikmah yang terdapat didalam jual beli, dan standart penggunaan timbangan digital di Indonesia.

Bab ketiga berisikan tentang deskripsi lokasi penelitian, praktek jual bahan pokok dengan timbangan digital dan pengertian jual beli bahan pokok dengan timbangan digital itu sendiri yang terjadi di toko bunda pasar sampoerna rungkut industri Surabaya. Bab ini memuat tentang bagaimana gambaran desa rungkut kidul, keadaan penduduk, dan profil pasar sampoerna. Serta bagaimana terjadinya praktek jual beli pada pasar toko bunda.

Bab keempat adalah berisikan tentang analisis hukum islam dan standar timbangan digital terhadap jual beli bahan pokok dengan timbangan digital pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri surabaya.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan di lengkapi dengan saran–saran. Selain itu bab terakhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran–lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id